

MENUNGGU BURUNG GARUDA MENJADI LAMBANG HUKUM INDONESIA

Muhtar Said

Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract

The institution Universities as one of the representatives in the education world are racing to find as many prospective students with the problems of the working world perspective illustrates how many different pesantren education with formal education at university. Civic education perspective that the author is required to be described for creating an alumnus-alumnus of is more humane. Critics of the status quo of colonial law label must also be shifted, adjusted for social change in order to humanize man made law.

Keywords: *Civic Education; Pesantren; University Education; Legal Reform; Progressive Law.*

Abstrak

Institusi Perguruan Tinggi sebagai salah satu wakil dalam dunia pendidikan berlomba-lomba untuk mencari calon mahasiswa sebanyak-banyaknya dengan problem perspektif dunia kerja menggambarkan betapa pendidikan pesantren berbeda banyak dengan pendidikan formal yang ada di Perguruan Tinggi. Pendidikan berperspektif kemasyarakatan yang digambarkan penulis sangat diperlukan guna untuk menciptakan alumnus-alumnus hukum yang lebih humanis. Kritisi status quo terhadap label hukum kolonial juga harus segera digeser, disesuaikan dengan perubahan sosial agar menjadikan Hukum dapat memanusiakan manusia.

Kata Kunci: Kewarganegaraan; Pesantren; Pendidikan Tinggi; Pembaharuan Hukum; Hukum Progresif.

A. Prolog

Sesosok manusia datang ke perguruan tinggi dengan membawa segudang harapan, dan ia percaya bahwa kampus adalah sebuah lembaga pendidikan yang bisa mewujudkan harapannya itu. Keyakinannya-pun bertambah saat melihat iklan-iklan disudut keramaian yang dipasang oleh pihak kampus dengan sepanduk besar yang bertuliskan raihlah “cita-citamu disini”, “lulus kuliah langsung dapat kerja”. Tulisan-tulisan yang dianggap bisa menarik konsumen (calon mahasiswa) seperti itu bukan hanya diciptakan dalam bentuk sepanduk saja, melainkan dengan media-media pemberitaan yang lain seperti, pamflet, brosur, koran dan media elektronik.

Bahkan ada kampus yang lebih lebay lagi, karena model iklan-iklan seperti diatas dirasa belum cukup. Untuk menambal kekurangannya itu kemudian ditambahi lagi dengan mencatumkan nama-nama orang yang pernah *nimbrung* kuliah dikampus itu dan “kebetulan” setelah lulus mempunyai karier yang hebat. Seperti menjadi kepala instansi-instansi yang mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi manager di perusahaan,

menjadi kepala Kejaksaan, menjadi pengacara yang handal layaknya Oce kaligis, Todung Mulya Lubis dan jenjang karir lainnya.

Pemandangan iklan yang seperti itu belum pernah terlihat di institusi pendidikan yang bernama pesantren. Pesantren tidak pernah mengiklankan dirinya sendiri dengan memuja-muja bahwa pesantren itu telah meluluskan beberapa ulama' handal, da'i handal, bahkan ada juga alumni santri pesantren yang telah menjadi seorang pengusaha hebat, politikus hebat, ahli hukum hebat, cendekiawan hebat, seperti Gus dur, Cak Nur, Cak Nun dan lain sebagainya.

Bukankah perguruan tinggi dan pesantren juga sama-sama sebagai lembaga pendidikan, jawabnya tentu "ya". Bukannya perguruan tinggi dan pesantren mempunyai tujuan yang sama, mencerdaskan bangsa, jawabannya tentu "ya". Kalau perguruan tinggi bisa melahirkan seorang pengusaha sukses bukankah pesantren juga bisa menelurkan seorang pengusaha juga. Jawabannya juga "iya". Pendidikan pesantren dan perguruan tinggi mempunyai banyak kesamaan, yang membedakannya adalah sistem kurikulum dan status sosialnya. Jika orang-orang yang pergi ke pesantren identik dengan kaum "Elit" (ekonomi sulit maksudnya) maka, yang pergi ke perguruan negeri adalah orang-orang yang kebanyakan dari kalangan berduit. Hal itu bisa kita lihat dari hal pembiayaannya. Biaya pesantren dan perguruan tinggi terdapat jurang pemisah yang amat sangat dalam, seperti menara Eiffel dengan menara Saluran Unit Tegangan Tinggi (sutet).

Dalam konteks kemasyarakatan, lulusan pondok pesantren malahan bisa dibilang lebih unggul daripada lulusan perguruan tinggi. Setelah lulus dari pesantren santri bisa langsung membaur dengan masyarakat dan bisa langsung digunakan oleh masyarakat, miliknya menjadi penyiram rohani. Hal itu bisa terjadi karena dalam kultur pendidikan di pesantren menurut KH Hasyim Asy'ari bertujuan untuk memanusiakan manusia secara utuh dengan benar-benar mengamalkan segala perintah-Nya maupun menegakan keadilan di bumi ini.¹ namun nasib berbeda akan dialami oleh para wisudawan dari perguruan tinggi, hatinya tidak tenang karena setelah diwisuda pikirannya akan langsung mengarah kepada transkrip ijasah yang harus dilegalisir, mencari info lowongan pekerjaan dan setelah mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, cepat-cepat ia mengambil foto kopi legalisir ijasahnya kemudian dikirimkanlah ijasah itu ke tempat yang membutuhkan pekerjaannya itu.

Sebuah pemandangan yang berbeda 200 derajat, pendidikan pesantren lebih membumi sedangkan perguruan tinggi sudah menjadi "menara gading", sebuah menara yang sulit

¹ Rohinah M. Noor, 2010 "*KH. Hasyim Asy'Ari Memoderenisasi NU dan Pendidikan Islam*" penerbit Grafindo Khazanah Ilmu Jakarta, hal 18. Setidaknya apa yang diutarakan Pendiri NU ini hampir sama dengan jargon yang diutarakan oleh Satjipto, Hukum Untuk manusia.

dijangkau oleh kebanyakan orang, hanya orang-orang tertentu yang bisa menggapainya. Hal itu akan berdampak pada hasilnya. Produk yang dihasilkan oleh perguruan tinggi juga akan berfikiran melangit, jauh dari bumi tempat orang-orang berpijak. Ia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan orang banyak. Padahal, masyarakat sesungguhnya sudah membutuhkan bantuan mereka untuk membangun bangsa ini, bangsa yang belum merdeka, bangsa yang selalu dijajah dengan kemiskinan, korupsi, pengkerdilan hukum dan keburukan-keburukan lainnya.

Karena dalam pendidikan saat ini orientasinya hanya nilai, hal-hal yang berbau kemasyarakatan belum mendapat tempat yang seimbang dengan nilai-nilai yang berbentuk angka itu, terutama dalam ilmu pengetahuan yang berbasis pada humaniora. Pendidikan hukum saat ini identik dengan pendidikan untuk menerapkan pasal-pasal tanpa melihat konteks kehidupan sosial yang ada. Pola pendidikan seperti ini sudah ada sejak zaman kolonial. Pendidikan yang mementingkan nilai-nilai individualisme pada saat itu mendapat kritikan dari seorang tokoh revolusioner pada waktu itu, Tan Malaka. Beliau membuat sistem tandingan, dimana sistem pendidikan yang diterapkannya berbeda dengan sekolah yang dibuat oleh pemerintah kolonial, nilai-nilai kemasyarakatan lebih diutamakan. Landasan sistem pendidikannya-pun jelas yang tertera dalam karyanya “Si Semarang dan *Onderwijs*”.²

Sistem seperti itu digunakan agar para lulusan tidak mempunyai sifat yang mementingkan individunya sendiri. Sifat individualisme mementingkan dirinya sendiri tentulah bukan ajaran yang diharapkan oleh para pendahulu kita. “Bukankah lebih baik Soekarno menderita untuk sementara daripada Indonesia menderita untuk selama-lamanya” begitulah kata Soekarno ketika menenangkan hati pengacaranya yang bernama Sartono.³ Sungguh mengharukan didalam situasi yang mencekam seperti itu beliau masih juga memikirkan nasib bangsa, sebuah pesan sosial yang hampir tidak ada dalam pidato-pidato pelepasan wisuda yang terlontar dari sang pemimpin perguruan tinggi. Sudah menjadi kebiasaan pidato Rektor selalu menekankan pada dunia kerja. Hal yang sama juga disampaikan oleh para dosen ketika mengajar mahasiswa dimana mereka selalu berpesan, belajar yang giat agar bisa mendapatkan nilai baik supaya bisa diterima bekerja di instansi-instansi yang sesuai dengan bidang mahasiswa tersebut.

² Ihsanudin, 2010 “*Tan Malaka dan Revolusi Proletar*”. Penerbit Resist Book Yogyakarta, Hal 35. Dalam sistem pendidikan murid-murid juga diajari tentang skil guna alat untuk menjalani kehidupan di zaman yang serba kapitalisme saat itu. Namun juga memberikan pembelajaran bahwa murid mempunyai peran penting untuk merubah masyarakat yang tertindas dan miskin menjadi masyarakat yang lebih madani dan sejahtera.

³ Cindy Adams, 1966 “*Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia*”. Penerbit PT. Gunung Agung, Djakarta hal 137

Pesan itu selaras dengan iklan-iklan yang dibuat oleh pihak perguruan tinggi “lulus langsung bekerja”. Hal itu jelas mempengaruhi cara pandang calon mahasiswa yang akan menginjakkan kakinya untuk belajar di lembaga pendidikan yang memasang iklan seperti itu. Mungkin akan ada cerita lain jika universitas tersebut memasang iklan dengan tulisan “kuliahlah disini, dipastikan akan menjadi orang yang bisa membangun bangsa”. Sebuah kata-kata yang dipastikan tidak akan membuat calon mahasiswa berduyun-duyun mendaftar ke universitas yang memilih model iklan seperti itu, karena manusia dalam konteks dunia modern ini akan selalu dihadapkan pada dunia pilihan-pilihan, tentunya pilihan yang akan dituju adalah pilihan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Bahkan bisa saja mengatakan “persetan” dengan orang lain.

Inilah cerminan dunia pendidikan saat ini yang sudah semakin menjerumus pada dunia kapital, yang dilihat adalah betapa berharganya arti sebuah nilai-nilai individu. Hal itu didukung dalam dunia perkuliahan yang mensyaratkan kuliah harus memenuhi 75% absen kehadiran jika tidak maka, nilai taruhannya. Persyaratan seperti itu akan berdampak pada mahasiswa yang akan mempunyai sikap asosial terhadap lingkungannya. Mahasiswa yang sedang terburu-buru karena dikejar waktu melihat ada orang yang kesusahan, kecelakaan di jalan, dia tidak akan langsung buru-buru mendekati dan memberikan pertolongan, melainkan memalingkan mukanya dan terus berjalan menuju kampusnya. Sebab kalau dia berhenti dan menolong orang yang kesusahan tersebut maka konsekuensinya ia akan terlambat masuk, bahkan tidak boleh masuk karena sudah terlalu lama terlambatnya, serta bisa mempengaruhi nilai kuliahnya karena tidak masuk kelas.

Padahal manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa ada makhluk yang lainnya. Hal itu sebagai penanda bahwa kita hidup tidak boleh memilih jalur asosial, dalam hal ini perguruan tinggi mempunyai peran penting untuk mengubah sikap yang demikian. Pendidikan dengan menekankan penggunaan hati nurani bisa dimulai. Karena budaya asli masyarakat Indonesia adalah rukun dan guyub. Namun karena perguruan tinggi tidak bisa membentengi budaya asli bangsa dan malah terpengaruh dengan budaya asing yang mempunyai ideologi kapitalisme yang bernuansa liberal. Jika ideologi liberal sudah mempengaruhi dunia pendidikan maka, akan berdampak juga pada bidang-bidang ilmu yang dibawahnya termasuk pendidikan hukum.

B. Pendidikan Hukum

Masih begitu hangat dalam memori ingatan manusia, dahulu kala ketika tulisan tangan diatas kertas yang kemudian manusia memberikan nama surat. Tulisan dalam surat akan selalu bisa dikenang atau bahkan diharapkan oleh seseorang yang saat itu sedang dimabuk asmara. Saat

orang sedang jatuh cinta pada seseorang dan tidak berani mengutarakan kata-kata cintanya secara langsung maka surat menjadi alat transportasi cinta. *Dag-dig-dug-der* begitulah detak jantung seseorang ketika menunggu jawaban cinta dari calon seorang kekasih, seperti itulah cerita orang-orang dahulu yang mengalami saat-saat romantisme dalam kehidupannya.

Ketika sudah mendapatkan surat balasannya-pun rasa *dag-dig-dug-der* masih terasa, ia bawa surat itu ke ruang yang sunyi senyap, dengan halus ia membuka surat itu kemudian ia baca dengan sangat amat teliti setiap kata dieja dengan penuh teliti seolah-olah memastikan tidak ada kata-kata yang tertinggal saat membacanya. Cara seperti itu digunakan agar tidak terjadi salah tafsir terhadap ucapan yang dibuat dengan bentuk tulisan.

Namun ketika zaman sudah berubah, pola tingkah laku-pun menjadi berubah, alat transportasi cinta yang dulunya menggunakan surat ikut berubah pula menjadi barang elektronik yang mahal. Dulu surat dibuat dengan penuh renungan tingkat tinggi, menghabiskan kertas banyak sekarang tidak mungkin hal itu terjadi. Karena cukup dengan memencet tombol-tombol huruf yang ada di Hanphone (Hp). Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengungkapkan rasa cintanya, cukup menulis kata "I Love You" kemudian langsung bisa dikirimkan.

Fenomena perubahan zaman yang ternyata mempengaruhi gaya hidup seseorang seharusnya bisa menjadi contoh, bahwa harus ada juga perubahan di dalam metode pendidikan katakana cinta. Saat itu cinta harus pandai mengutarakan kata-kata lewat tulisan pena sedangkan saat ini tulisan kata harus bersifat efektif karena karakter tulisan SMS dibatasi. Hal itu disebabkan jika surat cinta lewat sms melebihi ambang batas karakter yang telah ditentukan dikhawatirkan terkesan membosankan, dan tidak memenuhi unsur ke romantisan.

Hal itu juga berlaku sama dalam dunia pendidikan hukum karena zaman sudah berubah maka pendidikannya-pun harus berubah. Dahulu hukum menjadi alat menstabilkan keadaan sosial dan cenderung represif, namun berbeda dengan kontek sekarang hukum dibuat untuk lebih bisa mensejahterakan masyarakat. Tujuan Negara saat ini adalah mensejahterakan rakyatnya bukan sebagai penjaga malam, negara hanya menjaga keamanan masyarakat sehingga simbol-simbol militer lebih ditonjolkan. Sedangkan kegiatan masyarakat tidak diawasi, Negara akan bertindak jika ada kerusuhan saja.

Orientasi Negara modern saat ini adalah mensejahterakan rakyatnya, jadi bisa dikatakan Jika tujuannya itu tidak tercapai maka bolehlah Negara tersebut dilabeli sebagai Negara gagal. Oleh karena itu Negara harus bisa membuat hukum yang bisa melakukan perubahan sosial bukan hanya hukum sebagai alat untuk menstabilkan keamanan lingkungan. Hukum sebagai alat untuk

perubahan juga diamini oleh Mochtar yang mengagungkan penggunaan hukum sebagai “*tool of social engineering*”.⁴

Indonesia masih menggunakan metode pembelajaran pendidikan hukum seperti apa yang sudah diterapkan pada zaman dahulu, hanya mempelajari tentang bagaimana caranya menerapkan hukum yang baik. Apa yang dikatakan Undang-undang? ya itu harus dijalankan. Akan sangat menyenangkan jika undang-undang tersebut memang mengayomi masyarakat tetapi kalau hukum yang telah dpositifkan itu ternyata tidak mengayomi masyarakat, karena tidak bersumber dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat maka akan terjadi kekacauan yang tidak mungkin diharapkan oleh semua orang.

Tindakan komunikatif dengan orientasi pemahaman timbal balik secara konsensual yang menghasilkan norma-norma dan institusi-institusi sosial (dunia-kehidupan)⁵ menjadi cara yang lebih ideal dalam pembuatan hukum positif. jika menganut Austin yang berpedoman bahwa hukum itu perintah sang penguasa maka hukum akan terkesan represif. Berbeda jika sumber hukum berasal dari kaidah-kaidah nilai yang berkembang dalam masyarakat maka akan membentuk hukum yang responsif dan tidak terkesan menindas.

Penindasan, itulah sebutan hukum yang tidak memanusiakan manusia. Akan lebih mudah ketika hal yang seperti ini dicontohkan dalam romantisme percintaan umat manusia. Ketika dua makhluk tuhan, laki-laki dan perempuan tiba-tiba dipertemukan dengan tidak ada perasaan cinta maka, bisa saja dikemudian hari akan terjadi gejala yang maha dahsyat diantara mereka. Saat melaksanakan resepsi pernikahan akan terasa menjemukan bahkan yang paling tragis ketika sudah menjalin hubungan rumah tangga bisa saja terjadi perselingkuhan.

Kembali dalam dunia hukum, zaman kolonial hukum diciptakan untuk memberikan pengayoman kepada kaum penjajah, Eropa, untuk itu maka dunia pendidikannya disesuaikan agar bisa melanggengkan kekuasaan penjajah. Dalam melaksanakan belajar mengajar para murid dibatasi pembelajarannya, disuruh untuk menerima apa adanya tanpa adanya tuntutan untuk

⁴ Satjipto Rahrdjo, 2009 “*Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*”, Genta Publisng, Yogyakarta hal. 41. Aslinya Negara penjaga malam-pun juga bisa membuat pembelaan bahwa hukum yang mereka buat juga bisa melakukan perubahan di bidang sosial. Karena ketika Negara tersebut bebas dari kekacauan maka aktivitas warga Negara akan menjadi tenang dan perekonomian menjadi lancar karena banyak investor yang datang dan menanamkan modalnya yang diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran. Ketika angka pengangguran berkurang berarti angka kesejahteraannya terpenuhi dan bisa menjadikan masyarakat yang tentram. Namun dalam kontek kenegaraan saat ini hukum yang bersifat repesif seperti itu tidaklah berguna, seperti yang terjadi akhir-akhir ini banyak terjadi kekacauan dan untuk merendam kekacauan tersebut Negara menggunakan daya represifnya yang diharapkan bisa menenangkan kembali masyarakat tetapi malah meningkatkan kebrutalan masyarakatnya itu, lihat contoh Libya, Suryah, Yaman, Mesir yang telah menggunakan kekuasaannya untuk menindas.

⁵ F. Budi Hardiman, 2009 “*Menuju Masyarakat Komunikatif*” penerbit Kanisius Yogyakarta, hal 166

berpikiran kreatif⁶. Bisa ditebak Indonesia adalah jajahan Belanda tentunya hukum Belanda yang diterapkan, ketika hukum Belanda diterapkan di Indonesia maka yang terjadi adalah hukum itu akan berpihak pada masyarakat Belanda juga.

C. Pendidikan Kapitalis

Ideologi yang dipegang oleh penguasa bisa mempengaruhi dunia pendidikan, ketika bangsa Belanda mempunyai pegangan ideologi liberal maka hal itu akan mempengaruhi dunia pendidikan, pendidikan yang diterapkannya akan bersifat liberal juga. Salah satu agen untuk mensosialisasikan ideologi yang paling efektif adalah pendidikan.⁷ Karena pendidikan dirasa mempunyai peran sentral sebab sekolah adalah lembaga resmi yang dianggap selalu benar oleh masyarakat. Kita bisa bercermin pada masa pemerintahan orde baru dimana pendidikan dijadikan alat untuk membenarkan dan menyudutkan lawan politiknya. Buku-buku yang berisi tentang pendiskriminasian orang-orang Partai Komunis Indonesia menjadi buku wajib di sekolah-sekolah.

Pelanggaran *status quo* itulah yang diharapkan oleh penguasa Negara dan untuk memperlancar rencananya, dunia pendidikan menjadi alatnya. Tidak heran jika zaman dahulu banyak sarjana hukum yang lebih berpihak pada kaum kolonial. Memang ada pengacara-pengacara desa yang tidak lulusan sekolah hukum tetapi kewenangannya dibatasi, hanya berlaku untuk masyarakat pribumi dengan pribumi sedangkan untuk untuk pribumi dengan kaum kolonial tidak bisa dijamah oleh pengacara kampung yang diberi sebutan sebagai *pocrol*. Salah satu yang menggeluti profesi ini adalah Semaun.

⁶ Dalam Sejarah pemikiran Islam pembelengguan pikiran juga pernah diterapkan oleh Imam Al-Ghozali ingin mengajak semua umat muslim untuk Berjalan menuju ke aliran Tasawuf. Orang yang mempelajari tasawuf disebut sebagai murid dan gurunya dijuluki sebagai syekh. Kedudukan murid persis seperti mayat ditangan orang yang memandikannya. Sebab syekh-lah yang mengerti semua penyakit rohani yang diderita oleh muridnya itu. (Yusuf Suyono, 2008 “Bersama Ibnu Rusyd Menengahi Filsafat dan Ortodoksi” penerbit Penerbit Walisongo Press, Semarang, Hal 98). model tasawus seperti itu tidak cocok diterapkan dalam dunia yang moder ini karena saat ini model yang dibutuhkan adalah model pembebasan yang sistem pendidikannya seperti seorang klien yang sedang konsultasi dengan konsultan. Dari model ini bisa kita lihat adanya timbal balik anatar klien dan konsultannya ada sebuah keseimbangan sehingga bisa memunculkan simbiosis mutualisme karena guru dan murid sama-sama aktif.

⁷ Arif Rohman, 2009 “*Politik Ideologi Pendidikan*” penerbit Laksbang Mediatama Yogyakarta Hal. 87. Dalam buku ini juga diterangkan bahwa kemunculan ideologi dari para filsuf, pemikir namun aktifitas para pemikir ini selalu dapat pertentangan dari para penguasa, seperti saat Napoleon Banparte di Prancis yang mengecam para pemikir yang dianggapnya tidak bisa menyesuaikan kontek pemikirannya dengan keadaan sosial-politik. Lihat hal. 28. Penggunaan dunia pendidikan sebagai penanaman ideologi juga tidak hanya dilakukan oleh para kaum liberalis. Ada juga yang mengatakan kata “ideologi” pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada tahun 1796 sebagai terjemahan langsung dari kata baru Perancis ideologie. Dan filosof perancis bernama Destutt de Tracy yang pertama memperkenalkan istilah ini dengan mengartikannya sebagai konsepsi pengetahuan yang dibedakannya dengan konsepsi metafisika kuno. Williams, Raymond, 1985, Keyword: A Vocabulary of Culture and Society, oxford University Pres, New York, p.154-155.

Masyarakat Indonesia memang sudah kehabisan akal atau bahkan bisa dikatakan serakah, *aluamah* karena sudah mempunyai ideologi sendiri namun masih juga merampas ideologi bangsa lain. Ideologi pancasila hanya menjadi pajangan di dinding-dinding perkantoran. Hanya dilafalkan pada saat upacara hari besar saja tanpa banyak diamalkan. Bangsa Indonesia seharusnya bangga menggunakan ideologi pancasila sebagai dasar pergerakannya, karena pancasila merupakan karya bersama milik bangsa.⁸ Sudah saatnya dasar pendidikan baik didalam bidang hukum maupun politik harus menggunakan ideologi pancasila yang berbasis gotong royong bukan berbasis pada ideologi kapitalisme yang cenderung individualistis.

Pancasila merupakan dasar Negara yang digali dari nilai-nilai masyarakat Indonesia, bahkan bisa dikatakan pancasila merupakan representatif dari tingkahlaku masyarakat Indonesia. Negara yang segala kebijakannya diambil dari masyarakat merupakan ciri Negara ideal, hal ini juga diamini oleh Enggel yang mengatakan Negara adalah hasil dari masyarakat.⁹ oleh karena itu sebagai bangsa yang dikenal dengan adat ketimurannya sudah saatnya menggunakan kebudayaannya sendiri daripada kebudayaan orang lain.

Ketika zaman dimana saat akan katakan cinta menggunakan surat sudah berganti dengan menggunakan SMS maka pola tulisannya-pun harus berbeda pula, demikian juga dengan pendidikan hukum yang dahulu pendidikan hukum dirancang hanya untuk mengisi pos-pos pemerintahan kolonial Belanda, sekarang pendidikan hukum sudah digunakan untuk sebuah perubahan pada tatanan sosial. Saat ini hukum untuk kesejahteraan bukan hukum untuk pelanggaran *status quo*.

Oleh karena itu pendidikan yang berbasis kolonial dialihkan kearah pendidikan yang berbasis nasional. Alangkah indahnya jika kemudian kita ucapkan selamat tinggal untuk hukum warisan bangsa Kolonial, meskipun rasa pahit menghinggapi kita karena sudah terlalu lama warisan kolonial mencampuri urusan kehidupan bangsa Indonesia dan sudah menempel di darah serta daging bangsa ini. Namun jika tidak dimulai dengan membangun hukum yang mandiri, maka akan selamanya kita terjebak, terpaku dan terpengaruh dengan kebudayaan bangsa Eropa yang sesungguhnya tidak cocok sama sekali dengan budaya bangsa Indonesia. Sudah saatnya

⁸ Yudi Latif, 2011 "*Negara Paripurna*" penerbit PT Gramedia, Jakarta hal. 40. Pembuatan falsafah Pancasila yang kelihatan menonjol adalah Soekarno dan tidak bisa dipungkiri karena Soekarno adalah seorang tokoh. Pancasila dalam gagasannya untuk mensintesis antara "nasionalisme-Islamisme dan Marxisme".

⁹ Hery Prabowo, cetakan ke dua 2002 "*Perspektif Marxisme : Tan Malaka: Teori dan Praksis Menuju Republik*" penerbit Jendela Yogyakarta hal.110

mengeksploitasi kebudayaan sendiri karena dengan cara seperti inilah kita akan menemukan kebahagiaan. Seperti ajaran Sokrates yang tertulis di Kuil Apollo di Delphi “Kenalilah dirimu”.¹⁰

D. Keadilan Sebagai Dasar Pendidikan Hukum

Dasar kenapa kita harus mengenal diri kita sendiri, karena memang kita belum mengenal apa hukum kita. Sudah tahu ideologi kita pancasila namun kita belum sadar bahwa pancasila adalah ideologi kita sebenarnya. Ajaran-ajaran masa lalu yang sudah basi masih saja kita telan dengan lahap. Ibarat nasi yang sudah lama menjadi basi masih saja kita makan seharusnya kita muntahkan nasi itu dan kita menanam nasi lagi yang lebih baru, bagus dan bergizi.

Pola pendidikan yang mengarahkan mahasiswa agar mentuhankan peraturan perundang-undangan mulailah digeser dengan mendidikan mahasiswa hukum yang mentuhankan keadilan. Bukan berarti terus kita meninggalkan secara total hukum positif melainkan memaknai bahwa nilai keadilan posisinya berada diatas undang-undang. Oleh sebab itu untuk mencapai hal yang demikian “keadilan” menjadi isu sentral dalam dunia pendidikan hukum disetiap mata kuliah. Karena pondasi pendidikan di Indonesia diberinama “Fakultas Hukum” tidak seperti di Malaysia yang namanya “Fakultas Undang-undang”.¹¹

Jika menohok pada konstitusi Malaysia maka, kita akan dihadapkan pada suatu fakta bahwa ada suatu diskriminasi terhadap warga negaranya sendiri. Konstitusi Malaysia memposisikan warga pribumi dan keturunan dibedakan. Warga keturunan tidak boleh menduduki posisi di suatu pemerintahan (PNS) Karena posisi itu hanya untuk warga pribumi, Melayu. Dasar pertimbangannya adalah agar masyarakat pribumi tidak tergeser oleh para keturunan.

Hal itu sangat wajar karena di sana namanya bukan fakultas hukum akan tetapi fakultas undang-undang, jadi mereka harus taat pada undang-undang melebihi ketaatannya kepada tuhan, walaupun aslinya tidak manusiawi karena bersifat diskriminatif. Sedangkan di Indonesia namanya adalah fakultas hukum sebuah nama yang lebih luas ketimbang fakultas undang-undang. Jadi pembelajarannya-pun harus diperluas bukan hanya sekedar mempelajari undang-undang saja tetapi juga mempelajari disiplin ilmu yang lainnya pula.

Mempelajari Undang-undang merupakan tradisi pada abad ke 18 yang kebanyakan dilakukan oleh para professional. Sedangkan saat ini kontek keprofesional para sarjana hukum sudah berbeda, mereka dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah disetiap bidang, baik dalam

¹⁰ Ditulis oleh Lisa Lukman dalam usulan judul sekripsinya “*Aku Adalah Yang lain, Subyek Menurut Jacques Lacan*”

¹¹ Ibid..Satjipto Rahardjo, hal 68.

bidang agama, politik, pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Lulusan fakultas hukum harus mempunyai potensi yang multi talenta bukan hanya berkiblat pada sebuah Undang-undang saja.

Oleh karena itu ajakan Satjipto Rahardjo kepada institusi pendidikan hukum Indonesia saat ini yang masih hanya melahirkan tenaga profesional menjadi ahli hukum yang pro-manusia.¹² Karena alumni hukum yang memilih jalur profesional sekarang sudah mempunyai oreintasi yang menyimpang, dari yang dulunya membela hak-hak manusia sekarang sudah mengarah dan menuju kepada pembelaan kepada siapa yang mempunyai uang. Mengembalikan pendidikan hukum agar memunculkan alumni yang bisa memanusiakan manusia adalah sesuatu yang mungkin bisa terjadi, rasa optimistis harus ada dalam setiap jiwa masyarakat Indonesia yang ingin membangun jiwa hukum yang mandiri, berbeda dengan Negara-negara lain, sehingga mempunyai ciri khas tersendiri.

Mengenalkan calon mahasiswa hukum tentang fakultas hukum adalah fakultas yang berorientasi pada kemanusiaan sangatlah penting ketimbang mengenalkan calon mahasiswa hukum bahwa gelar sarjana hukum adalah syarat utama untuk menjadi seorang pengacara, hakim, jaksa dan lain sebagainya. Karena memanusiakan manusia adalah ruh hukum sebenarnya sedangkan Institusi-institusi hukum adalah raga yang dijadikan alat untuk ruh itu beraksi.

Pembangunan jiwa hukum saat ini belumlah begitu luas karena kebanyakan para calon mahasiswa ketika ditanya mengapa ia masuk fakultas hukum, “pasti kebanyakan orang akan menjawab ingin menjadi pengacara, hakim, jaksa, dubes dan lain sebagainya” dan sedikit orang bahkan tidak akan ada orang yang menjawab, “saya masuk fakultas hukum karena ingin memanusiakan manusia”.

Hukum bukanlah alat penindas melainkan sebagai alat penganyom, hal itu juga didermakan oleh Augustine yang mengganti komunitas hukum (yang terkesan *galak*) dengan komunitas kemurahan hati dan cinta kasih.¹³ Sungguh senada dengan lambang hukum yaitu dewi Themis, dewi yang mempunyai paras wajah cantik, seksi, lemah gemulai dan matanya ditutup seolah-olah ia tidak ingin membedakan orang yang akan ikut menikmatinya. Dewi Themis adalah simbol hukum yang bisa masuk ke hati setiap manusia.

Walaupun Dewi Themis merupakan simbol ciptaan orang Eropa, namun karena kita belum bisa menciptakan hukum yang berbasis pancasila. Dewi Themis menjadi contoh disini, namun

¹² Ibid Satjipto Rahrdjo, hal 66

¹³ Carl Joachim Friedrich, 2010 “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*” penerbit Nusa Media, Bandung hal.46. buku ini diterjemahkan dari buku “the Philosophy of Law in Hisorical Perspektive (The University of Chicago Pres, 1969).

yang penulis harapkan kelak bukan Dewi Themis yang menjadi simbol hukum Indonesia melainkan burung Garuda yang berdiri dengan gagah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Cindy. *Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia*. Djakarta: PT Gunung Agung, 1966.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Cet. 3. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Hardiman, F. Budi. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Ihsanudin. *Tan Malaka dan Revolusi Proletar*. Yogyakarta: Resist Book, 2010.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Lukman, Lisa. "Aku Adalah Yang Lain: Subyek Menurut Jacques Lacan." Usulan Skripsi, [Nama Universitas], [Tahun].
- Noor, Rohinah M. KH. *Hasyim Asy'ari Memoderenisasi NU dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2010.
- Prabowo, Hery. *Perspektif Marxisme: Tan Malaka: Teori dan Praksis Menuju Republik*. Cet. 2. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rohman, Arif. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.
- Suyono, Yusuf. *Bersama Ibnu Rusyd Menengahi Filsafat dan Ortodoksi*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Williams, Raymond. *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*. New York: Oxford University Press, 1985.